

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pada saat pemesanan alat transportasi *online*, tidak jarang terdapat ketidaksesuaian informasi dalam aplikasi yang ditampilkan pada penumpang. Terdapat kasus dimana *driver online* menggunakan kendaraan yang berbeda dengan yang telah tercantum di aplikasi. Mobil atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang memiliki plat nomor berbeda dengan plat nomor yang tercantum di aplikasi. Ada pula *driver online* yang identitasnya berbeda di aplikasi, dalam hal ini *driver* menggantikan orang lain untuk mengambil penumpang. Alasan yang digunakan *driver* saat diketahui tidak menggunakan kendaraan yang sama pada aplikasi atau identitasnya berbeda dengan aplikasi, *Driver* terkadang beralasan mobilnya sedang di *service* atau sedang melalui proses perawatan, selain itu untuk identitas *driver* yang tidak sama mereka beralasan bahwa menggantikan ayah, teman atau kerabatnya untuk mengambil penumpang karena yang bersangkutan sedang sakit atau sedang dalam posisi tidak dapat mengambil penumpang.

Dan selain alasan tersebut ternyata pada saat ini terdapat fakta bahwa banyak akun *driver online* yang dialihkan dengan cara diperjual-belikan. Kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, dalam hal ini akun pada dasarnya bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan sesuka hati pada orang lain dengan cara diperjual-belikan.

Akun *driver online* merupakan milik pribadi dan khusus sehingga untuk penggunaannya juga tidak boleh digunakan oleh orang sembarangan yang bukan pemiliknya. Terjadinya

peralihan kepemilikan akun *driver online* ini diakibatkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi/*driver online* dikarenakan adanya penerimaan jumlah *driver online* dibatasi.

Adanya pembatasan untuk penerimaan jumlah *driver online*, saat ini banyak *driver online* yang mengambil jalan pintas dengan membeli akun orang pemilik sebelumnya untuk digunakan mencari penumpang. Akun tersebut dijual dengan kisaran harga yang bermacam-macam. Dijejaring media sosial seperti *facebook* maupun langsung bertransaksi (tatap muka) dengan sipenjual dan sipembeli akun ojek *online*, terdapat beberapa grup juga seperti *facebook* dijadikan sebagai media untuk melakukan transaksi peralihan akun ojek *online*. Didalam satu grup terdapat lebih dari 14.500 anggota sebagian diantaranya menjual akun dan perlengkapan lainnya seperti helm, jaket, ATM, serta telepon genggam. Untuk mendapat akun ojek *online* pembeli harus membayar uang sebesar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta kepada sipenjual atau yang mempunyai akun sebelumnya.¹

Dengan adanya praktik peralihan akun *driver online* terdapat sebuah kasus dengan mengakibatkan kerugian terhadap pihak perusahaan ojek *online* maupun penumpang, Dengan melibatkan seorang *driver online* pengguna akun hasil jual-beli. Tujuan transportasi sebenarnya untuk mengantarkan penumpang ketempat tujuan dengan selamat tidak tercapai, pengaturan mengenai ojek online berbasis aplikasi ini sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum dan terlindunginya hak para pihak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TRANSPORTASI *ONLINE* DAN *DRIVER ONLINE* TERHADAP PENGGUNA ATAS PERALIHAN AKUN *DRIVER ONLINE*. Dibawah rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

B.Rumusan Masalah

¹Tribunnews,metropolitan, *Marak Jual Beli Akun Ojek Online, Go- Jek Ditawar RP 1,5 Juta*, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=all> (diakses 11 Agustus 2020 pada pukul 21:30 Wib).

1. Bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online*?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan transportasi *online* dan *driver online* terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* dan tanggung jawab hukum perusahaan transportasi *online* dan *driver online* terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi masyarakat atau pihak yang melakukan kegiatan ojek *online* dan dapat mengetahui bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* dan tanggung jawab hukum perusahaan transportasi *online* dan *driver online* terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penelitian, supaya lebih memahami dengan baik mengenai bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* dan tanggung jawab hukum perusahaan transportasi *online* dan *driver online* terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Dasar hukum dan definisi perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang

lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang disepakati tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian didefenisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika diperhatikan secara seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 BW tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari sebuah perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi atas prestasi tersebut (kreditur). Masing masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.² Berdasarkan hal tersebut perjanjian dapat disimpulkan juga sebagai berikut: “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.

Secara teliti konsep perjanjian di bidang harta kekayaan memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak pihak dalam perjanjian
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak pihak
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak pihak.
- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau tertulis
- f. Syarat syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak³

Sehingga dari pasal 1313 BW tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling

² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.91-92.

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perdata Indonesi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm290.

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang Undang (pasal 1233 BW) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang Undang. Pada kenyataan yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian . Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu , untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu(pasal 1234 BW). Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari Undang Undang terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan
2. Perikatan yang lahir dari Undang Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang bersangkutan ,tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang Undang.⁴

2. Syarat – syarat sah nya Perjanjian

Karena setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (keempat-empatnya harus dipenuhi) yang terdpat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁴ Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika ,hlm.4-5.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

B. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 BW) , tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa menurut hukum.

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah :

- Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu / lemah akal walaupun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya
- Seorang dewasa yang boros (pasal 433 BW)

3. Seorang istri / Perempuan yang telah kawin (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

C. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci dan dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya (pasal 1333 BW). Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiksi.

Selain objeknya harus jelas, suatu hal tertentu di sini harus pula:

1. Denda yang menjadi objek perjanjian harus benda yang dapat diperdagangkan.
2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum,
3. Dapat berupa barang yang sekarang ada atau yang nanti akan ada. Syarat ini termasuk dalam kategori syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

D. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (pasal 1335 dan pasal 1337 KUHperdata).

Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.⁵

3.Asas asas dan Ketentuan Umum Tentang Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam bab kedua Buku III BW dengan menyatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua , bahwa suatu perjanjian adalah :

- a. suatu perbuatan
- b. antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)
- c. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan pasal 1313 BW hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya akan mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan,maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata mata atas dasar inilah maka dikenal adanya perjanjian konsensuil,perjanjian formil dan perjanjian riil.

Dalam perjanjian konsensuil,kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal hal yang mereka bicarakan , dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu ,melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Jika kita perhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, semua hal tersebut menunjukkan pada kita semu bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari pada pihak, dan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu UU, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap pihak lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa kapan dan dimana dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak,

⁵ Soersono, *op.cit*, hlm.12-13.

oleh BW diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan,serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku pada pihak , yang dapat dipaksakan dilaksanakan atau pemenuhannya. Berikut ini dibahas asas asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁶

1. Asas Kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak,maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian"(perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-undang.Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia. Jadi asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme (Asas Persesuaian Kehendak)

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian.Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuatdua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan,atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting,bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkanl karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian.

3. Asas Pacta Sun Sarvenda

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum.Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati

⁶ Kartini Muljadi, *op cit*, hlm.7-8 & 14.

substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagai mana layaknya UU. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat(1) BW yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang” .

4. Asas itikad baik

Dalam bahasa hukumnya disebut *good faith*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif (penilaiannya terletak pada sikap dan tingkah laku) dan objektif (penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan). Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itikad baik.

5. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya " pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.⁷

4. Jenis jenis Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang undang bagi pihak yang mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut . Jadi penggolongan ini dapat dilihat dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun jenis jenis perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

⁷ Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.9-12.

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengakutan, melakukan pekerjaan, dalam KUHPdata diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligatior dan Kebendaan

Perjanjian obligatior adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.⁸

5. Pelaksanaan Dan Pembatalan Suatu Perjanjian

a. Pelaksanaan Perjanjian

⁸ Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm.296

itikad baik dalam pasal 1338 (3) KUHperdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak agar perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelasan terhadap kewajiban pokok. Pada kewajiban utama (pokok) jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak lainnya, melakukan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang dan lainnya.

b. Berakhirnya suatu perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang diakhiri oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena:

- Adanya suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
- Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- Terkait resolusi atau pemerinrah pengadilan.⁹

B. Tinjauan Hukum Tentang Transportasi Ojek *Online*

1. Dasar hukum dan definisi transportasi *online*

Transportasi diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Jadi Transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi *online* salah satu bentuk dari penyelenggara lalu

⁹Abdulkadir, *op cit*, hlm. 307-308.

lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).

Dengan adanya transportasi *online*, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Para penumpang juga tidak harus terlibat dalam tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh.

2. Ruang lingkup perusahaan transportasi *online*

Perusahaan transportasi *online* memiliki beberapa cabang perusahaan salah satunya:

1. Perusahaan PT Go-Jek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada Ojek Motor yang tersebar di hampir seluruh wilayah cakupan Indonesia. PT Go-Jek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini didirikan pada Tahun 2010. Seiring berkembangnya permintaan masyarakat terhadap layanan Go-Jek, kini Go-Jek mempunyai kantor cabang setiap daerah. PT Go-Jek Indonesia sudah mencapai 650.000 orang dengan pertumbuhan pengojek mencapai 10.000 orang yang bergabung.

Adapun visi, misi dan PT Go-Jek:

Visi :

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya.

Misi :

1. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
2. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

Fasilitas PT Go-Jek

- *Go-Ride* : layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantarkan anda ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat.

- *Go-Car* : layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar anda kemanapun dengan nyaman.
 - *Go-Food* : layanan pesan antara makanan nomor 1 di indonesia. Go-Jek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran.
 - *Go-Send* : layanan kurir instan yang dapat anda gunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit.
 - *Go-Mart* : layanan yang bisa anda gunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko.
 - *Go-Box* : layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak/blind van.
 - *Go-Massage* : layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung kerumah anda.
 - *Go-Clean* : layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar kos, rumah dan kantor anda.
 - *Go-Glam* : layanan jasa perawatan kecantikan untuk *manicure-pedicure, cream bath, waxing*, dan lainnya langsung kerumah anda.
 - *Go-Tix* : layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ketangan anda.
 - *Go-Busway* : layanan untuk memonitor jadwal layanan bus transjakarta dan memesan *Go-Ride* untuk mengantar anda ke sana.
 - *Go-Pay* : layanan dompet virtual untuk transaksi anda di dalam aplikasi Go-Jek.
 - *Go-Med* : layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi.
 - *Go-Auto* : layanan auto care, auto service, dan towing & emergency untuk memenuhi kebutuhan otomotif anda.
 - *Go-Pulsa* : layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-Jek dengan menggunakan *Go-Pay*.¹⁰
2. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes *Harvard Business School's 2011 business plan*. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi diseluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Adapun bentuk layanan tersebut sebagai berikut:
1. *GrabTaxi* : layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
 2. *GrabCar* : layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.
 3. *GrabBike* : sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ketujuan.

¹⁰Gelegakzaki, *Diagram dan Analisa Bagaimana Go-Jek Berjalan*, <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/11/17/diagram-dan-analisa-baimana-go-jek-berjalan> (diakses 31 Agustus 2020 pada pukul 18:20 Wib).

4. *grabExpress* : layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.¹¹

Baru-baru ini muncul lagi sebuah perusahaan transportasi *online*

3. *inDriver* sebuah aplikasi transportasi *online* yang berkantor pusat di *Mountain View*, California, kini hadir dan tersedia di padang. Kehadirannya dalam rangka meninjau respon masyarakat akan inovasi terbaru aplikasi transportasi *online*. Fitur unggulannya yaitu *Real Time Deals*, membuat penumpang dapat menentukan biaya perjalanan sendiri. Para mitra yang tergabung juga dapat memilih sendiri perjalanan yang paling menguntungkan dan nyaman. Dengan begitu, penumpang tidak akan merasakan kenaikan harga yang disebabkan oleh jam sibuk, kemacetan lalu lintas, dan banyaknya permintaan. Sekarang, layanan ini digunakan oleh 38 juta pengguna lebih dari 300 kota di 31 negara. Di padang, mitra yang terhubung pada aplikasi ini sudah sebanyak 300 pengemudi, dan setiap harinya ada puluhan pengemudi baru yang mendaftarkan diri. Pada tahap awal setelah peluncuran, *inDriver* memperbolehkan penumpang untuk mengatur tarif mereka sendiri terkait rute atau destinasi yang menjadi tujuan mereka. Nantinya, pengemudi terdekat akan langsung menerima pemberitahuan melalui aplikasi dan akan ada tiga pilihan sesuai dengan yang mereka inginkan;
- (1). Menerima biaya yang ditetapkan oleh penumpang.
 - (2). Mengabaikan tawaran penumpang, dan
 - (3). Menawarkan dengan harga yang lebih tinggi.¹²

Dalam penelitian ini, penulis membahas perusahaan Go-Jek karna Go-Jek merupakan satu-satunya perusahaan transportasi *online* yang didirikan diindonesia dan didirikan oleh tokoh-orang indonesia.

3. Hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online*

Pengertian perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah pasal 1338 jo pasal 1320 KUHperdata, sedangkan, ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan KUHperdata dalam pasal 1618 KUHperdata sampai dengan pasal 1641 KUHperdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbrenng*). Dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* menggunakan Akta Dibawah Tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan

¹¹Grab, *Perusahaan*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)\(diakses](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)(diakses) (31 Agustus 2020 pada pukul 20:15 Wib).

¹²*indriner*, *Aplikasi indriver*, <http://www.covesia.com/news/baca/8971/indriner-aplikasi-transportasi-online-baru-hadir-di-padang>. (diakses 01 september 2020 pada pukul 22:00 Wib).

tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHperdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.¹³

Dengan demikian maka hubungan hukum yang timbul antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* adalah hubungan kemitraan karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan.

4. Hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan pengguna jasa

Merupakan hubungan hukum atas dasar perjanjian dari kontrak elektronik dimana dalam hal ini perusahaan transportasi *online* (perusahaan penyedia aplikasi) merupakan pihak pelaku usaha yang memberikan jasa aplikasi untuk jasa layanan transportasi yang digunakan oleh pengguna jasa (penumpang) selaku konsumen, jadi hubungan hukum antara pengguna jasa dengan perusahaan transportasi merupakan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengguna jasa alat transportasi online dalam hal ini merupakan pihak konsumen yang menggunakan produk dari perusahaan transportasi, yaitu sebuah aplikasi untuk melakukan pemesanan jasa transportasi *online*. Sedangkan pada pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

¹³ Subekti & Tjitrosudibio, *kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Balai Pustaka, hlm.338-469.

5. Hubungan hukum antara *driver online* dengan pengguna jasa

Hubungan antara pengguna jasa dengan *driver online* adalah konsumen dengan penyedia layanan jasa. Hal ini karena menurut, pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian, baik pengusaha perusahaan penyedia aplikasi dan driver online sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan hak pengguna jasa sebagai konsumen yaitu:

- a. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Akun

1. Definisi perjanjian jual beli

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama.

¹⁴ Hukum Online, *Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver, Dan Penumpang*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi-idriver-i--dan-penumpang/>.

Dalam ketentuannya KUHperdata memberikan pengertian mengenai perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*, perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHperdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara tersirat pengertian salim tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Perjanjian jual beli mutlak harus ada subjek hukum yang secara aktif melakukan perbuatan hukum (penjual dan pembeli).
- b. Perjanjian jual beli harus didasari kesepakatan bersama tentang objek yang diperjanjikan.
- c. Perjanjian jual beli menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual beli.¹⁵

Pengertian lain tentang perjanjian jual beli yang dijelaskan dalam pasal 1313 KUHperdata adalah persetujuan antara seseorang dengan orang lain yang saling mengikatkan diri. Terjadinya perjanjian jual beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 KUHperdata. meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual beli dalam proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang.

2. Unsur-unsur perjanjian jual beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas "*konsensualisme*" yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli ke dalam empat unsur sebagai berikut:

1. Subyek Jual Beli

¹⁵Salim, *op cit*, hlm 48.

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

2. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang ekuivalen dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah esensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

3.Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli

a. Hak dan kewajiban penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.¹⁶

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual. Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

b.hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.¹⁷

4.Resiko dalam perjanjian jual beli

¹⁶ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm, 8-9.

¹⁷Subekti, *op cit*, hlm. 20-21.

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam B.W. ada tiga peraturan, yaitu:

- a. Mengenai barang tertentu (pasal 1460).
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461), dan
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukkan (pasal 1462).¹⁸

Risiko jual beli dibedakan atas:

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;
- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.

5. Berakhirnya perjanjian jual beli

Pada hakekatnya jual beli akan berakhirnya apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhirnya apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak
- e. Perjanjian berakhirnya karena putusan hakim
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak

¹⁸Subekti, *op cit*, hlm. 24-25.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhirnya, antara lain:

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim
- c. Karena pembeli meninggal dunia

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan dan ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar peneliti lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver*, perusahaan dengan pengguna jasa, dan *driver* dengan pengguna jasa ini, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi *Online* dan *Driver Online* Terhadap Pengguna Jasa Akibat Adanya Peralihan Kepemilikan Akun.

B. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder dan tersier. Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni:

1. Kitab Undang-Undang Perdata

2. UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

b. bahan hukum sekunder

Yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian bahan hukum sekunder berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

- Buku Buku
- Jurnal Ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang undangan
- Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.¹⁹

c. bahan hukum tersier

¹⁹ Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia group, hlm. 181.

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lainnya yang dengan bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online* ini, tanggung jawab hukum perusahaan ojek *online* terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library research*). Metode pustaka adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dari internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan proposal ini.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan harapan dapat mengetahui bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver online*, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi *Online* Dan *driver online* Terhadap Pengguna Jasa Akibat Adanya Peralihan Kepemilikan Akun

